



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAJINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.Srog

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, sebagai **“Pemohon”**;

**I a w a n**

**TERMOHON**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.Srog tanggal 2 Januari 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor : 79/15/VI/1992 tanggal 30 Juni 1992 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

*Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA. Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon di desa Darubia selama enam tahun, setelah itu pindah ke Sorong sampai sekarang, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK I, Laki-laki, umur 21 tahun;
  2. ANAK II, Laki-laki, umur 14 tahun;Saat ini anak pertama ikut keluarga Pemohon di Jayapura, sementara anak kedua dalam asuhan Termohon di Bulukumba;
4. Bahwa sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, adapun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Bahwa sejak tahun 2005 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Bulukumba dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sorong mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dilakukan pencatatan pada buku daftar yang telah disediakan untuk kepentingan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, namun Termohon mengirimkan surat berupa eksepsi tertanggal 10 Maret 2014

Bahwa dalam upaya perdamaian di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan eksepsi Termohon, yang pada pokoknya Termohon keberatan perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Agama Sorong dengan alasan pernikahan Termohon dengan Pemohon dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba dan sekarang Termohon bertempat tinggal di Desa Darubia, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkan Termohon bertempat tinggal di Desa Darubia, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana alamat Termohon dalam surat permohonan Pemohon diatas;

Bahwa untuk memperkuat eksepsi Termohon telah melampirkan pula alat-alat bukti surat, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA. Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 79/15/VI/1992 Tanggal 30 Juni 1992, bermaterai cukup dan di nazegelel di kantor pos, lalu di beri kode (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon NIK : 7302034107650019 Tanggal 27 Februari 2013, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan di nazegelel di kantor pos, lalu di beri kode (Bukti T.2);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir, namun Termohon telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif dimana Termohon keberatan perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Sorong dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Bulukumba dan saat ini Termohon juga bertempat tinggal di Bulukumba;;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan perceraian oleh Pemohon tidak memandang dimana tempat pernikahan kedua belah pihak dilaksanakan akan tetapi dimana pihak-pihak tersebut bertempat tinggal di waktu perkara itu diajukan, oleh karena itu keberatan atau eksepsi Termohon yang mendasarkan kepada tempat pernikahan dilaksanakan Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan Termohon yang keberatan perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Sorong karena saat ini Termohon bertempat tinggal di Bulukumba Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan maksud pasal 66 ayat ( 2 ) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya /pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan perceraian yang diajukan oleh seorang suami harus diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di Desa Darubia, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan hal ini diakui sendiri oleh Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa saat ini Termohon memang bertempat tinggal di Bulukumba, Pemohon dan Termohon pernah sama-sama tinggal di Sorong tidak lebih hanya dari satu bulan, setelah itu Termohon kembali ke Bulukumba dengan sepengetahuan Pemohon dan izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Termohon telah beralasan oleh karenanya eksepsinya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA. Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sorong tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami ANWAR HARIANTO, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, SUDARMIN H.I.M.TANG, S.HI dan HAMDANI, S.E.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh NURYANTO, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

ANWAR HARIANTO, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

SUDARMIN H.I.M.TANG, S.HI

Hakim Anggota

Ttd

HAMDANI, S.E.I

Panitera Pengganti,

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 351.000,-</b>

*Terbilang : tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Panitera,

NASIR MASWATU, S.H.I.

*Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA. Srog*